



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 34 / I /2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 dengan daftar judul dan pemrakarsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 34 / I /2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TAHUN 2025

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

| NO. | JUDUL | PEMRAKARSA | STATUS | KET. |
|-----|--|------------|--------|------|
| 1 | PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL | DISDIKBUD | BARU | |
| 2 | PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN | BAPERIDA | BARU | |
| 3 | PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH | BAPERIDA | BARU | |
| 4 | PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BKAD | BARU | |
| 5 | PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH T.A 2025 | BKAD | BARU | |

| | | | | |
|----|--|---------------|------|--|
| 6 | BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 | BKAD | BARU | |
| 7 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH | BKAD | BARU | |
| 8 | PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN | DISTRANSNAKER | BARU | |
| 9 | PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA | RSUD | BARU | |
| 10 | PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA | RSUD | BARU | |
| 11 | TATA CARA, PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA | DPMD | BARU | |
| 12 | PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA T.A 2025 | DPMD | BARU | |
| 13 | PERUBAHAN PAGU ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA | DPMD | BARU | |

| | | | | |
|----|---|--------------|------|--|
| 14 | LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA | DPMD | BARU | |
| 15 | PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN | DP2KUKM | BARU | |
| 16 | TATA CARA PELAKSANAAN SEWA LAHAN PRODUKSI PERTANIAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA | DISTAN | BARU | |
| 17 | GARIS SEMPADAN BANGUNAN | DTPUPR | BARU | |
| 18 | RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2022-2045 | DTPUPR | BARU | |
| 19 | PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA | DTPUPR | BARU | |
| 20 | JADWAL RETENSI ARSIP | PERPUSTAKAAN | BARU | |
| 21 | SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS | PERPUSTAKAAN | BARU | |
| 22 | SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS | DPMD | BARU | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------|------|--|
| 23 | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA | DPMD | BARU | |
| 24 | PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN | DPMD | BARU | |
| 25 | TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA | DPMD | BARU | |
| 26 | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | DPMD | BARU | |
| 27 | ASET DESA | DPMD | BARU | |

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI